



**PUTUSAN**

**Nomor: 26/PID.B/2014/PN.BB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sidang anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL  
Tempat lahir : Katobengke  
Umur : 13 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Baru Bandara Simpangan Bonecom  
Kelurahan Katobengke Kec. Betoambari Kota Bau-Bau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa didampingi oleh **IAMAWATI, SH** selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan No:26/Pen.Pid/2014/PN.BB tertanggal 3 februari 2014;

Terdakwa didampingi oleh **SUFRIADI, SH** selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Terdakwa didampingi oleh **LA ODE JAMAL/WA ENA** selaku orang tua terdakwa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan sebagai berikut:

- Penyidik, sejak tanggal 27 desember 2013 sampai dengan tanggal 15 januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 januari 2014 sampai dengan tanggal 25 januari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut umum, sejak tanggal 23 januari 2014 sampai dengan tanggal 1 februari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 januari 2014 sampai dengan tanggal 11 februari 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 februari 2014 sampai dengan tanggal 13 maret 2014;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor:26/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 26/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tanahan;
3. Menetapkan agar terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan apa yang disampaikan oleh terdakwa pada kesempatan pembelaan yang diberikan kepadanya yang secara lisan menyatakan menerima apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL (berumur 13 tahun sesuai dengan foto copy kartu keluarga No: 7472011008100001 tanggal 10 agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bau-Bau, yang tunduk pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak) bersama dengan saksi La Buhu Alias Burhan yang juga merupakan kakak tiri terdakwa La Ade Alias Ade Bin La Hia (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari kamis tanggal 5 desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau atau setidaknya Pengadilan Negeri Bau-Bau berhak memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Edi Candra Nur Alias Edi Bin Muh. Nur yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL bersama-sama saksi La Buhu dan La Ade menggunakan sepeda motor merk Suzuki type satria FU warna merah dengan berbonceng 3 dimana La Buhu yang mengendarai sepeda motor, La Ade duduk diposisi tengah dan terdakwa La Uping duduk di posisi paling belakang hendak menuju Batauga untuk menghadiri acara joget, namun sebelum berangkat mereka mendatangi SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau untuk mengisi bahan bakar (bensin) motor yang mereka kendarai. Setibanya di SPBU terdakwa bersama La Ade turun di dekat ATM sedangkan La Buhu mengambil antrian untuk mengisi bensin motor.
- Sewaktu mengantri La Buhu mendorong motornya di samping motor korban, namun korban merapatkan antriannya sehingga membuat La Buhu tersinggung. Pada saat posisi berdampingan La Buhu melihat-lihat ke arah korban dan kemudian mengatakan kepada korban "kamu mau lambung saya"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban menjawab “tidak, saya duluan antri” kemudian La Buhu Langsung menstandar motornya dan turun dari motornya serta mendatangi korban yang masih duduk di atas sepeda motornya dan langsung meninju korban dengan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian mulut korban, kemudian terdakwa dan La Ade lari mendekati korban dari arah belakang kemudian terdakwa meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai punggung bagian belakang korban dan La Ade memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan diayunkan dengan keras ke arah kepala bagian belakang yang mengenai mata sebelah kanan kemudian menendang paha sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

- Bahwa saat di aniaya saksi Edi Candra tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi wajahnya dengan kedua tangannya;
- Bahwa melihat peristiwa itu seorang warga yang bernama Sirun menegur dengan mengatakan “bos kalau baku pukul jangan disini” kemudian La Buhu menjawab “dengan kita juga, supaya saya injak-injak” dan dijawab oleh Sirun “bos jangan dulu, kita bicara dulu” dan sebelum meninggalkan SPBU, La Buhu mengatakan “lapor saja di polisi, saya tidak takut walaupun di atasnya polisi saya tidak takut” kemudian La Buhu bersama La Ade dan terdakwa pergi meninggalkan SPBU dengan berboncengan 3 menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi La Buhu dan La Ade, saksi korban Edi Candra mengalami luka pembengkakan pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter dan pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, sebagaimana visum et repertum Rumah sakit Murhum Kota Bau-Bau nomor : 23/RSM-BB/I/2014 tanggal 10 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan Mars, dokter pada RS Murhum Kota Bau-Bau.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL (berumur 13 tahun sesuai dengan foto copy kartu keluarga No: 7472011008100001 tanggal 10 agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bau-Bau, yang tunduk pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak) bersama dengan saksi La Buhu Alias Burhan yang juga merupakan kakak tiri terdakwa La Ade Alias Ade Bin La Hia (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari kamis tanggal 5 desember 2013 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau atau setidaknya Pengadilan Negeri Bau-Bau berhak memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Edi Candra Nur Alias Edi Bin Muh. Nur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL bersama-sama saksi La Buhu dan La Ade menggunakan sepeda motor merk Suzuki type satria FU warna merah dengan berbonceng 3 dimana La Buhu yang mengendarai sepeda motor, La Ade duduk diposisi tengah dan terdakwa La Uping duduk di posisi paling belakang hendak menuju Batauga untuk menghadiri acara joget, namun sebelum berangkat mereka mendatangi SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau untuk mengisi bahan bakar (bensin) motor yang mereka kendarai. Setibanya di SPBU terdakwa bersama La Ade turun di dekat ATM sedangkan La Buhu mengambil antrian untuk mengisi bensin motor.
- Sewaktu mengantri La Buhu mendorong motornya di samping motor korban, namun korban merapatkan antriannya sehingga membuat La Buhu tersinggung. Pada saat posisi berdampingan La Buhu melihat-lihat ke arah korban dan kemudian mengatakan kepada korban "kamu mau lambung saya" kemudian korban menjawab "tidak, saya duluan antri" kemudian La Buhu Langsung menstandar motornya dan turun dari motornya serta mendatangi korban yang masih duduk di atas sepeda motornya dan langsung meninju korban dengan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian mulut korban, kemudian terdakwa dan La Ade lari mendekati korban dari arah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kemudian terdakwa meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai punggung bagian belakang korban dan La Ade memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalakan dan diayunkan dengan keras ke arah kepala bagian belakang yang mengenai mata sebelah kanan kemudian menendang paha sebelah kanan korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

- Bahwa saat di aniaya saksi Edi Candra tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi wajahnya dengan kedua tangannya;
- Bahwa melihat peristiwa itu seorang warga yang bernama Sirun menegur dengan mengatakan “bos kalau baku pukul jangan disini” kemudian La Buhu menjawab “dengan kita juga, supaya saya injak-injak” dan dijawab oleh Sirun “bos jangan dulu, kita bicara dulu” dan sebelum meninggalkan SPBU, La Buhu mengatakan “lapor saja di polisi, saya tidak takut walaupun di atasnya polisi saya tidak takut” kemudian La Buhu bersama La Ade dan terdakwa pergi meninggalkan SPBU dengan berboncengan 3 menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi La Buhu dan La Ade, saksi korban Edi Candra mengalami luka pembengkakan pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter dan pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, sebagaimana visum et repertum Rumah sakit Murhum Kota Bau-Bau nomor : 23/RSM-BB/I/2014 tanggal 10 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan Mars, dokter pada RS Murhum Kota Bau-Bau.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi dalam berkas perkara, yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. LA BUHU ALIAS BURHAN:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa yang juga ikut memukul korban pada saat kejadian;
- Bahwa terjadi pemukulan terhadap korban yang bernama Edi Candra Nur pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Bau-Bau;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa, saksi dan seorang teman mereka yang bernama La Ade;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan 3 dengan teman-temannya hendak mengisi bensin di SPBU tersebut. Namun pada saat akan antri, motor saksi langsung menyalip antrian dari korban yang menyebabkan korban pada saat itu menjadi marah hingga bertengkar mulut dengan saksi;
- Bahwa saksi kemudian memukuli korban sebanyak 2 kali pada bagian muka, lalu kemudian menyusul terdakwa dan La Ade yang juga kemudian ikut memukuli korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. LA ADE ALIAS ADE BIN LA HIA:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa yang juga ikut memukul korban pada saat kejadian;
- Bahwa terjadi pemukulan terhadap korban yang bernama Edi Candra Nur pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Bau-Bau;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa, saksi dan seorang teman mereka yang bernama La Buhu;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa dibonceng oleh La Buhu dan berhenti untuk mengisi bensin di SPBU tersebut. Namun pada saat akan antri, motor yang dikendarai oleh mereka langsung menyalip antrian korban yang menyebabkan korban pada saat itu menjadi marah hingga terjadi pertengkaran mulut antara La Buhu dan korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Buhu kemudian memukuli korban sebanyak 2 kali pada bagian muka, lalu kemudian menyusul terdakwa dan saksi yang juga kemudian ikut memukuli korban sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa terhadap saksi yang akan dihadapkannya, saksi-saksi tersebut sudah berusaha untuk dipanggil namun tempat tinggal dari saksi-saksi tersebut sudah tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga kemudian Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam dipersidangan menyatakan tidak keberatan. Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara kemudian dibacakan di persidangan sebagaimana dalam keterangannya dalam berita acara penyidik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. EDI CANDRA NUR ALIAS EDI BIN MUH. NUR:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.00 wita di SPBU Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Bau-Bau;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena para pelaku hendak mendahului saksi mengantri di SPBU tersebut;
- Bahwa pelaku yang mengendarai sepeda motor memukul korban terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh dua orang teman yang ia bonceng;
- Bahwa pelaku yang membonceng bernama La Buhu dan teman-teman yang diboncengnya adalah terdakwa dan La Ade;
- Bahwa akibat pemukulan itu, saksi merasa sakit dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 2. DEDI BIN ANGI:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama La Ade dan La Buhu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 5 desember 2013 di SPBU Betoambari di jalan Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau pada sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melayani para konsumen SPBU termasuk korban;
- Bahwa pada saat korban mengantri, datang La Buhu yang membonceng terdakwa bersama dengan La Ade yang kemudian mengambil antrian dari korban;
- Bahwa akibat hal tersebut, terjadi pertengkaran antara korban dan pihak La Buhu bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa pada waktu itu La Buhu langsung memukul korban dan kemudian disusul oleh terdakwa dan La Ade;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. MULIANI BINTI LD. UJU:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dan hanya mendengar cerita dari korban;
- Bahwa dari cerita korban, saksi mengetahui bahwa anaknya telah dikeroyok oleh 3 orang;
- Bahwa akibat pemukulan itu korban sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat luka tersebut, korban menjadi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi yang akan dihadapkannya. Hal tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain dalam berkas tidak diperiksa lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas terdapat visum et repertum Nomor : 23/RSM-BB/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014 atas diri korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kenangan Mars. Yang dalam hasil pemeriksaan luar dinyatakan bahwa:

- Terdapat pembengkakan pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.

Bahwa di dalam kesimpulan bukti visum tersebut, dinyatakan bahwa keadaan tersebut adalah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Betoambari di jalan Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batuapuaru Kota Bau-Bau;
- Bahwa terdakwa memukuli korban setelah La Buhu memukuli korban akibat pertengkaran yang terjadi antara La Buhu dan korban;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi oleh karena La Buhu mendahului korban pada saat antri di SPBU tersebut;
- Bahwa pada waktu itu La Buhu yang pertama kali memukul korban dan disusul kemudian oleh terdakwa dan La Ade;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu memukul korban sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, La Buhu dan La Ade memukul Edi Candra pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.30 wit di SPBU Betoambari di jalan Betoambari Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Bau-Bau;
- Bahwa sebelum pemukulan tersebut, terdakwa dan La Ade yang dibonceng oleh La Buhu pada saat antri di SPBU tersebut telah mendahului korban sehingga korban kemudian keberatan sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya;
- Bahwa La Buhu pada saat terjadi pertengkaran tersebut, telah memukul korban sebanyak 2 kali pada bagian muka dan kemudian disusul oleh terdakwa dan La Ade yang juga memukul masing-masing sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban merasa sakit dan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Terhadap dakwaan seperti itu maka Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didapatkan fakta pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya terhadap korban dilakukan di SPBU yang merupakan tempat umum maka Hakim yang memeriksa perkara ini kemudian memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang bernama LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL. Ketika identitas terdakwa tersebut diperiksa, ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa keterangan seluruh saksi dan terdakwa menerangkan tentang perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya telah memukuli korban pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 pada sekitar pukul 19.00 wita di SPBU Betoambari;

Menimbang, bahwa adanya peristiwa pemukulan tersebut, telah didukung pula dalam bukti visum yang menyatakan korban mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terdakwa dan teman-temannya, benar telah memukuli korban pada waktu dan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut. SPBU karena merupakan sarana umum yang dapat didatangi oleh setiap orang, maka dengan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut di tempat itu telah menjadikan bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan perbuatan dengan terang-terangan;



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya. Perbuatan pemukulan yang dilakukan secara hampir bersamaan adalah telah termasuk ke dalam perbuatan yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

### **Ad. 3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan korban dan visum et repertum, korban mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut telah mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang telah mengakibatkan luka maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, sehingga oleh karenanya terdakwa dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan dalam perkara ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan kejahatan;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan pula laporan pembimbing kemasyarakatan yang dalam hasil laporannya menyatakan bahwa terdakwa masih memerlukan pembinaan. Maka diberikan pemidanaan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang lebih rendah dari tuntutan oleh karena memperhatikan umur terdakwa yang masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana penjara dan telah ditahan dengan penahanan yang sah maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa LA UPING ALIAS LA OMPI BIN LD. JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari senin tanggal 3 maret 2014 oleh MUSWANDAR, SH.,MH selaku Hakim Anak. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh LA ALI, SH selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh PUTRI DEWINTA Y., SH selaku Penuntut Umum dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tuanya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

LA ALI, SH

MUSWANDAR, SH.,MH